



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 09 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 huruf d angka 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja yang mempunyai tugas membantu dan mendukung Bupati Tana Toraja dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang sumber daya mineral;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu dibidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);
15. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANA TORAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.

9. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu atau satu tempat.
10. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah atau instansi terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
11. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.
12. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.
13. Sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.
14. Simplikasi adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi landasan hukum bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan pelayanan Perizinan dan Non perizinan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalah :

- a. terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;
- b. meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

BAB III

PELIMPAHAN KEWENANGAN JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- (2) Berdasarkan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berwenang dalam memproses informasi layanan perizinan dan non perizinan, pelayanan administrasi, penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan, penanganan pengaduan masyarakat, pelaksanaan penilaian kinerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan atas nama Bupati.
- (4) Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. Izin Penelitian;
 2. Izin Lembaga Pelatihan Swasta;
 3. Izin Pengerahan Tenaga Kerja;
 4. Surat Keterangan Pengumpulan Barang dan Uang;
 5. Izin Pendirian Panti;
 6. Izin Usaha Perikanan;
 7. Izin Rumah Potong Hewan;
 8. Izin Tempat Potong Unggas;
 9. Izin Ternak Kecil;
 10. Izin Pembentukan Koperasi;
 11. Izin Usaha Simpan Pinjam;
 12. Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
 13. Izin Pendirian Kios Saprodi (Fupuk dan Obat-Obatan);
 14. Izin Perjalanan Wisata;
 15. Izin Usaha Penyediaan Akomodasi;
 16. Izin Usaha Daya Tarik Wisata;
 17. Izin Usaha Hiburan;
 18. Izin Kawasan Pariwisata;
 19. Izin Operasional Sekolah;
 20. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
 21. Izin Gangguan/ Surat IzinTempat Usaha (HO);
 22. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 23. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 24. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 25. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 26. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
 27. Tanda Daftar Industri (TDI);
 28. Izin Usaha Industri (IUI);
 29. Izin Usaha Produksi;

30. Izin Trayek/Kartu Pengawasan;
31. Izin Usaha Angkutan;
32. Izin Insidentil;
33. Surat Keterangan Pemasangan Kaca Film;
34. Izin Pendirian Menara Telekomunikasi;
35. Izin Usaha Internet;
36. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
37. Izin Reklame;
38. Izin Operasional Rumah Sakit;
39. Izin Laboratorium Klinik;
40. Izin Praktek Bidan;
41. Izin Praktek Dokter;
42. Izin Praktek Bersama;
43. Izin Refraksionis Optisen;
44. Izin Pengobatan Tradisional;
45. Izin Praktik Fisioterapi;
46. Izin Kerja Radiografer;
47. Izin Kerja Perawat;
48. Izin Tenaga Teknis Kefarmasian;
49. Izin Praktek Apoteker;
50. Izin Terdaftar Depot Air Minum;
51. Izin Klinik;
52. Izin Penyelenggaraan Optikal;
53. Izin Toko Obat;
54. Izin Apotek.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban untuk :

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;
- d. menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulannya kepada Bupati dan instansi terkait lainnya.

Pasal 6

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 5 harus tetap memperhatikan/mempedomani semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

BAB IV

RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib memungut pendapatan dari setiap perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan berdasarkan kajian/rekomendasi Tim Teknis Perangkat Daerah atau instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemungutan pendapatan atas pelayanan perizinan dan non perizinan menjadi target dan realisasi pendapatan Perangkat Daerah atau instansi terkait menurut bidang dan jenis perizinan dan non perizinan.
- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyeter setiap penerimaan pendapatan atas perizinan dan non perizinan kepada Bendahara Umum Daerah dan menyampaikan laporan realisasi setiap bulannya kepada Bupati dan Perangkat Daerah atau instansi terkait.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang telah di terbitkan menjadi kewenangan Perangkat Daerah atau instansi terkait menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Perizinan dan Non Perizinan dimaksud dan selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2014 Nomor 21) dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 04 MEI 2017



Diundangkan di Makale
pada tanggal 04 MEI 2017.

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Yunus Sirante", is written over the text of the Secretary of the Region.

YUNUS SIRANTE

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017 NOMOR 09.